



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **3342** /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN “UPT. PERKASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN BUSINESS SCHOOL” TAHUN 2021
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Kegiatan “UPT. Perkasa Universitas Mulawarman Business School Tahun 2021 pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 171/UN 17.20/TU/2021, tanggal 29 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Kegiatan “UPT. Perkasa Universitas Mulawarman Business School Tahun 2021 pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN "UPT. PERKASA UNIVERSITAS MULAWARMAN BUSINESS SCHOOL TAHUN 2021 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia dan Narasumber Kegiatan "UPT. Perkasa Universitas Mulawarman Business School Tahun 2021 pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber Kegiatan "UPT. Perkasa Universitas Mulawarman Business School Tahun 2021 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3342 /UN17/HK/2021

TANGGAL 6 DESEMBER 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN "UPT. PERKASA UNIVERSITAS
MULAWARMAN BUSINESS SCHOOL TAHUN 2021 PADA
UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rusliansyah., S.E., M.Si	Penanggung Jawab	PNS
2	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si	Ketua	PNS
3	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua	PNS
4	Nanda Arista Rizki, M.Si	Sekretaris	PNS
5	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom	Anggota	PNS
6	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si	Anggota	PNS
7	Drs. H. Jailani, M.Si	Anggota	PNS
8	Dr. Hadi Pranoto, S.P, M.P	Anggota	PNS
9	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn	Anggota	PNS
10	Wira Bharata, S.AB., M.AB	Anggota	PNS
11	Muhammad Fikry Aransyah, MBA, BBA	Anggota	PNS
12	Rina Rifayanti, M.Psi., Psikolog	Anggota	PNS
13	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom	Anggota	PNS
14	apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.	Anggota	PNS
15	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Anggota	Non PNS
16	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Anggota	Non PNS
17	Agung Widjaksono, S.E	Anggota	Non PNS
18	Andi Yunita, S.Sos	Anggota	Non PNS
19	Julia Benyamin, S.E	Anggota	Non PNS
20	Muhammad Arifandi, S.Ak	Anggota	Non PNS
21	Muhammad Irfan, S.Ak	Anggota	Non PNS
22	Olli Chandra, S.Kom	Anggota	Non PNS
23	Suriansyah, S.P	Anggota	Non PNS
24	Indrawati, S.H., M.H	Anggota	Non PNS
25	Fitriyah	Anggota	Non PNS
26	La Yudin	Anggota	Non PNS
27	Evi Susanti	Anggota	Non PNS
28	Muhammad Ali J	Anggota	Non PNS
29	Diah Eka Safitri, S.Si	Anggota	Non PNS
30	Nasir Sorong	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024